

Shalat Witir

Tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa shalat witir hukumnya sunnah, namun madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat witir itu hukumnya wajib. Seperti diketahui bahwa hukum wajib pada madzhab Hanafi posisinya berada di bawah fardhu dan meninggalkan suatu kewajiban menurut mereka tidak membuat pelakunya akan dijatuhkan hukuman di akhirat sebagaimana yang berlaku untuk seseorang yang meninggalkan hal-hal yang difardhukan. Pelaku yang meninggalkan kewajiban hanya tercegah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, dan tentu saja itu sudah menjadi hukuman yang berat bagi kaum Mukminin, karena mereka sangat berharap pada syafaat beliau. Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan hukum shalat witir dengan berbagai penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengannya menurut tiap-tiap madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, shalat witir hukumnya wajib. Jumlahnya tiga rakaat, dan dengan satu kali salam di akhir rakaatnya. Pada setiap rakaat diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayatayat lain setelahnya. Adapun surat-surat setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi SAW saat melakukan shalat witir menurut riwayat adalah surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Setelah pelaksana shalat ini telah selesai membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga, diwajibkan untuk mengangkat tangan dan bertakbir seperti takbiratul ihram, hanya saja bedanya setelah itu tidak membaca doa iftitah yang lafazhnya (menurut madzhab ini) adalah,

"subhaanallaahumma wabihamdika wa tabaarakatasmuka wa ta'aala jadduka wa laa ilaha ghairaka"

"Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami dan kami memuji-Mu. Maha barakah nama-Mu dan Maha tinggi kemurahan-Mu. Tiada tuhan selain Engkau,"

melainkan membaca doa qunut, dengan kalimat apa saja yang mengungkapkan pujian dan permohonan kepada Allah, namun disunnahkan kalimat qunut yang dibacakan sesuai dengan riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu

"ya Allah kami meminta pertolongan dari-Mu, meminta hidayah dari-Mu, meminta ampunan dari-Mu, beriman kepada-Mu, dan bertawakkal kepada-Mu. Kami persembahkan semua pujian yang baik kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kafir atas nikmat-Mu, kami melepaskan diri dan meninggalkan orang-orang yang selalu berbuat dosa kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami shalat danbersujud, hanya kepada-Mu kami cepat datang dan cepat menjawab. Kami sangat mengharapakan rahmat-Mu, dan kami sangat takut akan adzab-Mu, dan sesungguhnya adzab-Mu bagi orang orang kafir pasti akan datang." Kemudian dilanjutkan dengan bershalawat dan salam atas Nabi SAW beserta keluarganya.

Waktu shalat witir diawali dengan mulai gelapnya malam dan diakhiri dengan menyingsingnya fajar. Apabila seseorang meninggalkan shalat ini karena lupa atau sengaja, maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya, meskipun jarak waktunya sudah lama berlalu.

Pelaksanaan shalat ini harus diakhirkan dari shalat isya untuk memenuhi kewajiban melaksanakan setiap shalat sesuai urutannya, namun jika seseorang mendahulukan shalat witirnya sebelum shalat isya karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Begitu juga ketika seseorang shalat sesuai dengan urutan lalu ternyata dia teringat sesuatu yang membuat shalat isya yang telah dilakukannya itu tidak sah, maka shalat witirnya tetap sah, dia hanya perlu mengulang shalat isyanya saja, karena kewajiban memenuhi urutan tidak lagi berlaku untuk kondisi seperti itu.

Shalat witir ini juga tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk jika mampu untuk berdiri, sebagaimana tidak boleh pula dilakukan dengan cara berkendara apabila tanpa alasan yang membolehkannya. Untuk kewajiban membaca doa qunut pada shalat ini, maka disunnahkan agar doa qunut dibaca dengan suara yang rendah, baik untuk imam, makmum, ataupun yang shalat sendirian. Bagi siapa pun yang tidak hapal dengan doa qunut yang dianjurkan, maka boleh membaca doa lainnya, contohnya (doa sapu jagat), " Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta jagalah kami dari api neraka." Boleh juga dengan mengucapkan "Ya Allah ampunilah aku," sebanyak tiga kali. Apabila seseorang terlupa membaca doa qunut, lalu dia ingat saat rukuk, maka dia tidak boleh berqunut dalam rukunya dan tidak boleh pula kembali berdiri untuk membacanya. Dia hanya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Apabila dia kembali berdiri untuk membaca qunut namun tanpa rukuk lagi setelah itu, maka shalatnya tetap sah.

Jika orang tersebut sudah rukuk sebelum membaca surat dan sebelum berqunut karena lupa, maka dia diharuskan untuk kembali berdiri dan melakukan kedua hal yang belum dilakukannya itu, setelah itu dia harus kembali mengulang rukuknya dan di akhir shalatnya setelah mengucapkan salam dia juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi.

Jika orang tersebut sudah rukuk sebelum membaca Al-Fatihah, surat, dan qunut karena lupa, maka dia juga diharuskan untuk kembali berdiri dan melakukan semua hal yang belum dia lakukan, setelah itu dia harus mengulang kembali rukuknya, namun jika dia tidak mengulanginya maka shalatnya tetap sah, lalu di akhir shalatnya dia juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam.

Untuk shalat-shalat lain selain witir, membaca qunut tidak dianjurkan kecuali saat terjadi bencana atau musibah, namun juga hanya pada shalat subuh saja, tidak pada shalat-shalat lainnya, menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Membaca qunut pada shalat subuh dilakukan setelah bangkit dari rukuk, bukan sebelumnya seperti shalat witir. Qunut nazilah hanya disunnahkan bagi imam yang memimpin jamaah shalat saja, tidak untuk mereka yang shalat sendiri-sendiri, sementara untuk para makmum mereka hanya mengikuti untuk membaca qunut ketika imam mereka melakukannya, kecuali imam tersebut membaca qunut dengan suara yang lantang, maka mereka cukup mengaminkan saja.

Shalat witir tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, kecuali pada bulan Ramadhan, hukurnya menjadi dianjurkan, sebab shalat witir di bulan Ramadhan termasuk shalat-shalat sunnah lainnya, meskipun pada hakekatnya shalat witir itu hukumnya wajib. Adapun berjamaah shalat witir di bulan lain selain bulan Ramadhan hukumnya makruh

apabila dilakukan dengan cara memanggil atau mengajak, lain halnya jika seseorang (atau lebih) yang hendak shalat witir melihat ada orang lain yang juga sedang melaksanakan shalat tersebut maka dia tidak dimakruhkan untuk menjadi makmum dari orang tersebut, karena itu artinya tidak ada unsur ajakan untuk melakukannya secara berjamaah.

Menurut madzhab Hambali, shalat witir hukumnya sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit satu rakaat dan tidak makruh meskipun dilakukan dengan jumlah yang paling minim itu, sedangkan paling banyak adalah sebelas rakaat. Adapun jumlah tingkat sempurna yang paling rendah adalah tiga rakaat, lalu setelah itu lima lalu tujuh, lalu sembilan, dan tingkat kesempurnaan yang paling tinggi adalah sebelas rakaat.

Apabila seseorang melakukan shalat witir dengan jumlah sebelas rakaat, maka hendaknya dia bersalam pada setiap dua rakaat sekali, lalu di penghujungnya dilengkapi dengan satu rakaat terakhir. Ini adalah pelaksanaan shalat witir yang paling afdhal untuk sebelas rakaat. Namun selain itu dia juga boleh melakukan seluruh rakaatnya dengan satu salam saja, baik hanya dengan satu tasyahud saja di rakaat yang terakhir, atau dengan dua tasyahud, dengan tasyahud pertama dilakukan pada rakaat kesepuluh tanpa bersalam dan berdiri kembali untuk rakaat yang kesebelas, lalu setelah duduk tasyahud di rakaat yang terakhir itu barulah dia mengucapkan salam.

Begitu juga jika dia melakukan shalat witirnya dengan sembilan rakaat, dia boleh mengerjakannya dengan dua tasyahud dan satu salam, yaitu dengan tasyahud pertama dilakukan pada rakaat kedelapan tanpa bersalam dan berdiri kembali untuk rakaat yang kesembilan, lalu setelah duduk tasyahud terakhir di rakaat terakhir itu barulah dia mengucapkan salam. Ini adalah pelaksanaan shalat witir yang paling baik untuk sembilan rakaat. Namun selain itu dia juga boleh melakukannya dengan satu tasyahud dan satu salam saja, yaitu dengan cara mengerjakan delapan rakaat tanpa tasyahud dan tanpa salam sama sekali, lalu setelah rakaat sembilan barulah dia bertasyahud dan mengucapkan salam. Dia juga boleh melakukannya dengan bersalam pada setiap dua rakaat sekali hingga rakaat yang kedelapan, lalu menutup shalat witirnya dengan satu rakaat lagi untuk yang terakhir.

Sedangkan jika dia melakukan shalat witir dengan tujuh atau lima rakaat, maka yang paling afdhal adalah dengan mengerjakan seluruh rakaatnya dalam satu salam dan satu tasyahud. Namun selain itu dia juga boleh melakukannya dengan dua tasyahud dan satu salam, yaitu dengan melakukan tasyahud awal pada rakaat yang keenam (jika tujuh rakaat) atau yang keempat (jika lima rakaat) tanpa bersalam, kemudian dia bangkit kembali untuk mengerjakan satu rakaat terakhirnya, lalu setelah dia duduk untuk tasyahud terakhir maka barulah mengucapkan salam. Dia juga boleh melakukannya dengan bersalam pada setiap dua rakaat sekali.

Apabila dia hendak melakukan shalat witir dengan tiga rakaat saja, maka hendaknya dia mengerjakan dua rakaat terlebih dahulu, rakaat pertama dengan membaca surat Al-A'la dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Setelah selesai dua rakaat dan bersalam, barulah dia mengerjakan satu rakaat terakhirnya dengan membaca surat Al-Ikhlâs. Ini adalah cara yang paling afdhal untuk shalat witir tiga rakaat meskipun dia juga boleh melakukannya

dengan menggabungkan ketiga rakaat itu dalam satu tasyahud dan satu salam, dan dia juga boleh melakukannya dengan menggabungkan ketiga rakaat itu dalam dua tasyahud dan satu salam, seperti layaknya mengerjakan shalat maghrib. Namun cara yang paling terakhir ini adalah cara yang paling tidak dianjurkan.

Disunnahkan bagi orang yang shalat witir untuk membaca qunut setelah bangkit dari rukuk di rakaat terakhir. Qunut dilakukan pada setiap shalat witir di sepanjang tahun tidak hanya pada bulan Ramadhan saja. Sedangkan doa yang paling afdhal ketika membaca qunut adalah doa yang diajarkan dalam hadits Nabi SAW, yaitu "Ya Allah, kami meminta pertolongan dari-Mu, meminta hidayah dari-Mu, meminta ampunan dari-Mu, bertaubat kepada-Mu, beriman kepada-Mu, dan bertawakkal kepada-Mu. Kami persembahkan semua pujian yang baik kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kafir atas nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami cepat datang dan cepat menjawab. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu, dan kami sangat takut atas adzab-Mu, dan sesungguhnya adzab-Mu bagi orang-orang kafir pasti akan datang." Kemudian membaca, "Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang dapat menghantarkan kami menuju kepada-Mu bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami keselamatan dari bencana bersama orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Berilah kami penjagaan atas segala perkara kami bersama orang-orang yang telah Engkau berikan penjagaan. Berilah kami keberkahan atas segala apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berilah kami perlindungan dari segala takdir yang buruk. Sesungguhnya Mahasuci Engkau Tuhan yang memutuskan segala perkara tanpa ada yang mampu membantah keputusan-Mu. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghinakan seseorang yang telah Engkau berikan kehormatan dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan kehormatan pada seseorang yang telah Engkau hinakan. Maha suci lagi Maha tinggi Engkau wahai Tuhan yang kami sembah." Kemudian membaca, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu untuk diberikan perlindungan dari murka-Mu melalui ridha-Mu, diberikan perlindungan dari adzab-Mu melalui ampunan-Mu, diberikan perlindungan dari Engkau melalui Engkau [*yakni, dari sifat-sifat Allah yang dapat mendatangkan keburukan atas makhluk-Nya dengan kuasa-Nya, melalui sifat-sifat Allah lain yang dapat mendatangkan kebaikan, misalnya seperti dua sifat sebelumnya, yaitu murka dan adzab, yang dapat mendatangkan keburukan bagi makhluk-Nya apabila Dia berkehendak, namun itu dapat diredam dengan sifat Allah yang lain, yaitu ridha dan ampunan. Intinya, tidak ada satu pun makhluk yang dapat meredam terlaksananya sifat Allah yang akan berakibat buruk bagi mereka kecuali dengan sifat Allah yang lain-pentl. Kami tidak akan mampu untuk menyebutkan semua pujian yang sepantasnya kami berikan, hanya Engkau-lah yang memiliki ilmu tentang hal itu." Kemudian dilanjutkan dengan bershalawat kepada Nabi SAW, dan boleh juga ditambah dengan menyertakan shalawat kepada keluarga beliau. Tentu saja pelaksana shalat witir boleh membaca doa yang lain selain doa-doa yang telah diajarkan dalam hadits-hadits Nabi SAW seperti di atas, namun tetap doa yang paling afdhal adalah doa yang ma'tsur (seperti diajarkan Nabi SAW).

Doa qunut disunnahkan untuk dibaca dengan suara yang lantang bagi imam dan orang-orang yang shalat sendirian. Sementara untuk para makmum, mereka cukup mengaminkan doa yang dibaca oleh imamnya secara lantang. Disunnahkan juga bagi orang-orang yang shalat

sendirian untuk menggunakan bentuk tunggal dalam doanya, sedangkan bagi imam hendaknya menggunakan bentuk jamak seperti bentuk doa yang kami contohkan (yakni, apabila shalat sendirian doanya, Allahummahdinii.. dan seterusnya, sedangkan bagi imam, Allahummahdinaa.. dan seterusnya pent).

Disunnahkan pula bagi pelaksana shalat witir setelah selesai dari shalatnya untuk mengucapkan kalimat,

"subhaanaka malikil qudduus"

"Mahasuci AllahYang Mahn Merajai dan Mahasuci,"

sebanyak tiga kali dengan melantangkan suara pada ucapan yang ketiga. Adapun membaca qunut untuk selain shalat witir hukurnya makruh kecuali jika di antara kaum Muslimin ada yang tertimpa bencana selain penyakit menular, maka ketika itu terjadi bagi para pemimpin atau perwakilannya untuk memimpin qunut pada setiap shalat fardhu (kecuali pada shalat Jum'at), dengan doa yang sesuai dengan musibah yang terjadi.

Apabila orang yang memimpin qunut bukanlah seorang pemimpin atau perwakilannya, maka shalat tersebut tetap sah, baik dilakukan oleh imam ataupun orang lain yang shalat sendirian. Namun, apabila seseorang menjadi makmum pada imam yang membaca qunut pada shalat subuhnya, maka hendaknya dia ikut serta dalam doa tersebut (dengan mengangkat tangan) dan mengamininya. Jika doa qunutnya tidak terdengar, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca doa apa pun yang dia kehendaki.

Selain setelah rukuk, orang yang melaksanakan shalat witir juga boleh melakukannya sebelum rukuk pada rakaat terakhirnya jika dia mau. Yaitu dengan cara mengangkat tangannya seperti takbiratul ihram setelah membaca surat Al-Qur'an, lalu membaca qunut, barulah setelah itu dilanjutkan dengan rukuk. Namun lebih afdhal jika dilakukan setelah rukuk.

Disunnahkan saat membaca qunut agar mengangkat kedua telapak tangannya hingga di depan dada dan membukanya, lalu menghadapkan bagian dalam telapaknya ke arah langit. Kemudian setelah qunutnya selesai maka telapak tangan itu diusapkan ke wajahnya. Adapun waktu pelaksanaan shalat witir dimulai dari setelah shalat isya hingga menyingsingnya fajar yang kedua. Namun waktu yang paling afdhal adalah di akhir malam bagiyangmerasa yakin akan terbangun pada waktu tersebut, apabila tidakmerasa yakin, maka akan lebih baik bila shalat witrnya dilakukan sebelum tidur. Apabila terlewatkan waktunya, maka shalat sunnah witir ini dapat diqadha. Khusus untuk bulan Ramadhan, shalat witir ini disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah sementara untuk selain bulan Ramadhan, hanya diperbolehkan saja, tidak sampai dimakruhkan.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Shalat witir adalah shalat sunnah yang paling dianjurkan, dan rakaat minimalnya adalah satu, sedangkan maksimal sebelas rakaat. Namun apabila hanya dikerjakan satu rakaat saja, itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Sebaliknya, apabila melebihi dari jumlah maksimal secara sengaja, maka tidak sah rakaat yang selebihnya. Sedangkan jika dilakukan dengan

tidak sengaja, lupa, atau tidak tahu hukumnya, maka rakaat yang lebih itu tetap sah, namun terhitung sebagai shalat sunnah biasa.

Apabila shalat witir ini dilakukan lebih dari satu rakaat, maka diperbolehkan dan hendaknya memisahkan atau menggabungkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Misalnya seseorang hendak melakukan shalat witir lima rakaat, maka dia boleh melakukannya dengan dua cara.

Pertama, mengerjakan dua rakaat pertama terlebih dahulu, lalu bersalam, kemudian dua rakaat selanjutnya digabungkan dengan satu rakaat terakhir dengan satu salam lagi.

Kedua, mengerjakan dua rakaat pertama terlebih dahulu hingga salam, lalu dua rakaat lagi hingga salam, dan kemudian satu rakaat terakhir dilakukan secara terpisah. Apabila jumlah rakaatnya lebih dari itu, maka diperbolehkan untuk memisahkan seluruh rakaatnya menjadi dua-dua, atau menjadi empatempat. Namun jika dilakukan dengan menggabungkannya, maka tasyahudnya tidak boleh lebih dari dua kali. Lebih afdhal memang jika shalat witirnya dilakukan secara terpisah-pisah, karena tidak memberatkan dan ada waktu untuk beristirahat.

Waktu shalat witir cukup panjang, dimulai dari setelah pelaksanaan shalat isya, meskipun shalat isyanya dilakukan dengan cara jama' taqdim, dan berakhir sampai fajar menyingsing. Namun disunnahkan untuk mengakhiri pelaksanaannya bagi mereka yang merasa yakin akan terbangun pada waktunya, sebagaimana disunnahkannya mengakhiri shalat tahajud, karena memang shalat witir itu biasanya dijadikan sebagai shalat penutup untuk shalat tahajud.

Pelaksanaan shalat witir pada bulan Ramadhan disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Disunnahkan pula untuk membaca qunut di rakaat terakhir shalat witir pada paruh kedua bulan Ramadhan (di mulai pada malam ke-16), sebagaimana disunnahkan pada setiap rakaat kedua shalat subuh pada setiap harinya.

Doa qunut dapat berupa kalimat apa saja yang mengungkapkan pujianpujian dan permohonan kepada Allah SWT, namun disunnahkan agar berdoa dengan doa sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu "Ya Allah, berilah aku petunjuk jalan yang dapat menghantarkanku menuju kepada-Mu bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku keselamatan dari bencana bersama orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Berilah aku penjagaan atas segala perkaraku bersama orang-orang yang telah Engkau berikan penjagaan. Berilah aku keberkahan atas segala apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Berilah aku perlindungan dari segala takdir yang buruk. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang memutuskan segala perkara tanpa ada yang mampu membantah keputusan-Mu. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghinakan seseorang yang telah Engkau berikan kehormatan, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan kehormatan pada seseorang yang telah Engkau hinakan. Mahasuci lagi Maha tinggi Engkau wahai Tuhan yang kami sembah. Puji syukur aku panjatkan atas segala keputusan-Mu. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi SAW beserta keluarga dan sahabatnya."

Doa qunut dengan kalimat seperti ini hanya diucapkan jika seseorang melakukan shalat sendirian, sedangkan bagi imam dia harus mengganti setiap bentuk tunggal pada doa ini menjadi bentuk jamak, contohnya, Allahummahdinii menjadi Allahummahdina, dan seterusnya. Disunnahkan bagi imam untuk melantangkan suaranya saat membaca doa qunut meskipun shalat subuhnya dilakukan untuk mengqadha shalat subuh di hari-hari yang telah lalu. Sementara untuk makmum, mereka hanya cukup mengaminkan doa yang diucapkan oleh imamnya. Sedangkan untuk orang yang shalat sendirian disunnahkan baginya untuk membaca doa qunut dengan suara yang rendah.

Apabila seseorang terlupa membaca qunut maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan bagi yang tertinggal waktu shalat waktunya, maka dia disunnahkan untuk mengqadhanya, seperti halnya shalat-shalat sunnah lain yang terbatas waktunya. Di luar itu, doa qunut juga disunnahkan ketika terjadi bencana atau musibah bagi kaum Muslimin, bahkan dilakukan pada setiap waktu shalat fardhu. Bagi imam dan orang yang shalat sendiri boleh melantangkan suaranya saat membaca doa qunut, meskipun pada shalat-shalat yang mengharuskan suara rendah (yaitu waktu zuhur dan ashar). Namun apabila terlupa hingga tidak membacanya, maka tidak perlu untuk sujud sahwi.

Menurut madzhab Maliki, shalat witir hukumnya sunnah muakkad, bahkan shalat sunnah yang paling dianjurkan setelah shalat sunnah thawaf dan umrah, dengan urutan: shalat sunnah dua rakaat yang paling dianjurkan adalah setelah thawaf wajib, lalu dua rakaat setelah thawaf sunnah, lalu shalat sunnah setelah umrah, baru kemudian shalat sunnah witir.

Jumlah rakaat witir adalah satu rakaat saja, dan jika digabungkan dengan shalat sunnah yang berjumlah dua rakaat hukumnya makruh. Dianjurkan setelah membaca surat Al-Fatihah pada shalat ini agar membaca surat Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan an-Nas. Apabila satu rakaat shalat witir ini ditambah dengan satu rakaat lainnya, maka hukumnya tetap sah menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini, sedangkan jika ditambah dengan dua rakaat maka shalatnya menjadi batal.

Waktu shalat witir dapat dibagi menjadi dua, yaitu: waktu pilihan dan waktu darurat. Untuk waktu pilihan dimulai dari setelah pelaksanaan shalat isya di waktu yang sebenarnya (yakni tidak boleh dilakukan di waktu maghrib ketika shalat isyanya dijama dengan shalat maghrib - pent) hingga waktu fajar menyingsing. Sedangkan waktu darurat dimulai dari menyingsingnya fajar hingga selesainya shalat subuh.

Apabila seseorang sedang melaksanakan shalat subuh lalu dia teringat belum mengerjakan shalat witir, maka dianjurkan untuk menghentikan shalat subuhnya untuk melaksanakan shalat witir, baik bagi orang yang shalat sendirian ataupun bagi imam, namun jika bertindak sebagai imam dia harus mewakilkan kepemimpinannya sebagai imam shalat subuh kepada orang lain selama dia tidak merasa khawatir waktu subuhnya akan terlewatkan. Sedangkan bagi para makmum, mereka boleh memilih apakah ingin menghentikan shalatnya ataukah ingin melanjutkannya.

Apabila shalat subuhnya telah dihentikan untuk mengerjakan shalat witir, maka hendaknya dia melakukan shalat sunnah dua rakaat terlebih dahulu, lalu shalat witir, lalu mengulang dua

rakaat shalat fajarnya, kemudian disambung dengan shalat subuh. Dimakruhkan mengakhirkan shalat witir ini hingga waktu darurat bila tanpa alasan yang diperkenankan.

Apabila shalat subuhnya telah terlaksana, maka dia tidak perlu mengqadha shalat witirnya, karena shalat sunnah itu tidak perlu diqadha kecuali shalat sunnah fajar. Tidak ada qunut pada shalat witir, karena qunut hanya dilakukan pada shalat subuh saja, yang mana dilakukan sebelum rukuk, apabila terlupa dan baru ingat kembali ketika rukuk, maka tidak perlu berdiri kembali untuk melakukannya cukup membaca qunut setelah rukuk (yakni ketika i'tidal), dengan begitu dia mendapatkan pahala dari anjuran membaca qunut walaupun mesti kehilangan pahala dari anjuran untuk melakukannya sebelum rukuk, karena meskipun keduanya samasama dianjurkan namun hukumnya terpisah. Apabila setelah rukuk ia kembali lagi berdiri untuk membaca qunut maka shalatnya menjadi tidak sah.

Pelaksanaan shalat witir sebaiknya dilakukan dengan cara berdiri, dan dimakruhkan apabila dilakukan dalam posisi duduk sementara dia mampu melakukannya dengan cara berdiri, namun shalatnya tetap sah. Begitu juga jika shalat ini dilakukan dengan cara berbaring padahal dia mampu untuk melakukannya dalam posisi duduk. Berbeda jika shalat witir ini dilakukan di atas kendaraan karena hukumnya diperbolehkan. Melakukan dua rakaat shalat sunnah sebelum melaksanakan shalat witir adalah syarat kesempurnaan, oleh karena itu dimakruhkan apabila shalat witirnya tidak didahului dengan shalat sunnah dua rakaat. Waktu terbaik untuk melakukan shalat witir adalah di akhir malam, bagi orang yang terbiasa bangun di akhir malam. Shalatwitir dapat menjadi penutup untuk shalat tahajudnya, sebagai implementasi dari sabda Nabi SAW, " Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malam kalian."

Apabila shalat witir telah dilakukan setelah shalat isya karena alasan mengantuk, namun ternyata dia terbangun di akhir malam dan melakukan shalat tahajud, maka dimakruhkan baginya untuk mengulang shalat witirnya, sebab Nabi SAW bersabda, "Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam." Hadits ini harus dikedepankan daripada hadits sebelumnya, karena larangan haruslah didahulukan daripada hal-hal yang boleh dilakukan, ketika keduanya bersinggungan.

Apabila seseorang terbangun dari tidurnya menjelang pagi (baca: kesiang), dan waktu yang tersisa setelah dia berwudhu hanya cukup untuk shalat dua rakaat saja, maka dia harus mengabaikan witirnya dan langsung melaksanakan shalat subuh, lalu setelah sudah tiba waktu dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat sunnah (yakni menjelang dhuha / sekitar jam 7.00- pent) maka dia boleh mengqadha shalat fajarnya. Namun apabila waktu yang tersisa setelah dia berwudhu cukup untuk shalat tiga rakaat, maka dia boleh melakukan witirnya dengan dilanjutkan shalat subuh, tanpa harus melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum witir, dan tanpa shalat sunnah fajar, karena shalat sunnah fajar dapat diqadha sebagaimana telah dijelaskan waktunya. Lain halnya jika waktu yang tersisa cukup untuk shalat lima rakaat maka shalat sunnah dua rakaat sebelum witir itu dapat dilakukan saat itu, meski masih tanpa shalat fajar, dengan urutan: shalat sunnah dua rakaat, shalat witir, lalu shalat subuh. Sedangkan jika waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan tujuh rakaat maka dia dapat mengerjakan seluruh shalat tersebut pada waktunya. Shalat sunnah dua rakaat

sebelum witir dan shalat witir tidak perlu dilakukan secara berjamaah, kecuali hanya pada bulan Ramadhan saja, yang mana keduanya dianjurkan untuk dikerjakan dengan berjamaah sebagaimana shalat tarawih.